

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Piutang Negara

Piutang dapat diartikan sebagai sejumlah tagihan atau klaim dari pihak lain atas uang, barang ataupun jasa akibat dari transaksi yang terjadi di masa lalu (Giri, 2017). Piutang muncul sebagai akibat dari perjanjian oleh 2 subjek hukum atau lebih dalam hal ini subjek hukumnya dapat orang pribadi maupun badan hukum. Perjanjian yang telah diadakan antara subjek hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya dimana terdapat hukum yang menimbulkan hak bagi satu pihak dan kewajiban bagi pihak lain. Piutang menjadi hak untuk menerima pembayaran sedangkan utang menjadi kewajiban yang harus dibayarkan dan dapat dinyatakan dalam jumlah uang.

Mengacu pada definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Piutang Negara merupakan hak negara untuk menerima pembayaran karena terdapat kesepakatan antara kedua subjek hukum tersebut. Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan mendefinisikan piutang negara sebagai “jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada negara atau badan-badan yang baik secara

langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun” (Peraturan Pemerintah, 1960).

Adapun pengertian piutang negara juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara yang menyatakan bahwa piutang negara adalah “jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun” (Kementerian Keuangan, 2016).

Piutang negara butuh dilakukan pengurusan sebab piutang negara menjadi komponen yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara, dan menjadi hak negara dalam rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dilakukan pengelolaan secara optimal khususnya dalam penyelesaiannya. Di Indonesia pengurusan piutang negara diatur dengan beberapa peraturan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. Adapun regulasi lainnya yakni Undang-Undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang menjadi awal terbentuknya panitia yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengurusan piutang negara yang pengurusannya telah diserahkan oleh instansi pemerintah atau badan-badan yang secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara dan menghasilkan produk hukum yang telah disebutkan. Untuk piutang dengan kategori macet pengurusannya wajib diserahkan ke Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) serta instansi vertikalnya, yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) dengan jumlah 17 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia dan Kantor

Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan jumlah 70 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia.

2.2 Dasar Hukum Pengurusan Piutang Negara di Indonesia

Dasar hukum terkait pengurusan piutang negara adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2017 tentang Keanggotan Panitia Urusan Piutang Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK. 06/2020 Tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara Dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK. 06/2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara;

8. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 724/KM.6/2017 tentang Format Naskah Dinas dan Produk Hukum Pengurusan Piutang Negara.

2.3. Panitia Urusan Piutang Negara

Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN merupakan dewan yang bertugas dalam melakukan penanganan piutang negara yang telah diserahkan kepadanya dengan ketentuan bahwa ada dan besarnya piutang telah pasti menurut hukum namun penanggung utang (debitur) tidak melunasinya. Undang-undang mengenai PUPN tercipta ketika keuangan negara berada pada kondisi sulit, selain karena keadaan politik yang kurang stabil, adanya masalah pinjaman yang tidak dapat dikembalikan oleh para debitur kepada krediturnya makin memperparah keadaan saat itu (pada masa tersebut bank-bank pemerintah memiliki peran penting dalam penyaluran pinjaman uang). Sehingga pemerintah akhirnya mengambil keputusan untuk membentuk suatu panitia yang memiliki tujuan untuk mengembalikan pinjaman uang yang telah dikeluarkan oleh bank-bank pemerintah tersebut.

Dalam melaksanakan fungsinya, PUPN dapat bertindak aktif ataupun pasif. Bersifat aktif artinya PUPN dapat langsung melakukan pengurusan piutang negara tanpa harus menunggu penyerahannya namun dengan ketentuan bahwa terdapat alasan yang kuat dari PUPN bahwa piutang tersebut harus segera dilakukan pengurusan karena apabila tidak segera dilakukan pengurusan maka akan

menimbulkan kerugian atau bahkan membahayakan kelangsungan hidup instansi yang bersangkutan. Sedangkan pasif artinya, menunggu adanya penyerahan piutang kepadanya (Pandoman, 2015). PUPN juga diberikan kewenangan khusus dalam melaksanakan tugasnya yang disebut *quasi recht spraak* (pengadilan semu) yang berarti bahwa PUPN berwenang untuk menerbitkan putusan-putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti (*incracht van gewijsde*) seperti putusan hakim (Sumantri, 2005). Walaupun putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti seperti putusan hakim, PUPN menerbitkan putusan tersebut tanpa memerlukan fiat dari ketua pengadilan negara sehingga pengurusan piutang dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

PUPN merupakan panitia interdepartemental, yang terdiri dari PUPN Pusat, wilayah dan cabang. PUPN Pusat berada di Jakarta dan anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berasal dari wakil-wakil berbagai instansi seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Kemudian ada PUPN Wilayah yang merupakan Panitia tingkat kantor wilayah, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan dan berasal dari wakil-wakil Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian RI dan Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya PUPN Cabang yaitu panitia di tingkat KP2LN atau KPKNL yang ada di bawah koordinasi PUPN Wilayah.

Walaupun PUPN bersifat interdepartemental, secara operasional, PUPN dijalankan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berserta instansi vertikalnya, yaitu Kanwil DJKN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). PUPN terdiri atas PUPN Pusat


dan PUPN Cabang. PUPN Pusat terdiri atas DJKN, Polri, dan Kejaksaan Agung. PUPN Pusat dipimpin oleh Direktur Jenderal Bidang Piutang Negara. PUPN Cabang terdiri atas kanwil DJKN, KPKNL, kepolisian daerah (Polda), kejaksaan tinggi, dan pemerintah daerah. PUPN Cabang dipimpin oleh Kepala Kanwil DJKN 13 di ibu kota provinsi. Jika dalam suatu provinsi tidak ada kanwil DJKN, PUPN Cabang dipimpin oleh Kepala KPKNL di ibu kota provinsi tersebut.

2.4 Alur Pengurusan Piutang Negara

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, langkah awal pengelolaan piutang dilakukan secara mandiri oleh instansi pemerintah, antara lain Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), instansi pemerintah, komisi negara dan badan hukum lain yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan, atau badan usaha milik negara (BUMN/BUMD) yang menerima dana dari instansi pemerintah melalui jalur *channeling* atau *risk sharing*.

Jika pengurusan piutang tersebut tidak dapat diselesaikan pada tingkat pertama secara mandiri, pengurusan piutang tersebut wajib diserahkan kepada PUPN yang secara operasional peran PUPN dilakukan oleh KPKNL bagian Seksi Piutang Negara.

Gambar 1 Prosedur Pengurusan Piutang Negara Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016



Sumber : diolah oleh penulis

Berikut merupakan alur pengurusan piutang negara (Gambar I) menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

1. Penyerahan piutang negara

Penyerah piutang menyampaikan penyerahan piutang negara secara tertulis dengan menyertakan resume Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) beserta dokumen terkait yang sesuai dengan persyaratan dalam PMK Pengurusan Piutang Negara ke KPKNL. Penyerah piutang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), instansi pemerintah, komisi negara dan badan hukum lain yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan, atau badan usaha milik negara (BUMN/BUMD) yang menerima dana dari instansi

pemerintah melalui jalur *channeling* atau *risk sharing* yang menyerahkan pengelolaan piutangnya kepada KPKNL.

Dokumen-dokumen yang disyaratkan adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen yang membuktikan adanya perjanjian pinjaman seperti perjanjian kredit, akta pengakuan kewajiban, kontrak, perjanjian dan perubahan perjanjian, surat perintah kerja, keputusan pejabat yang berwenang, peraturan, keputusan pengadilan yang *inkracht* dan/atau dokumen lainnya yang dapat membuktikan ada dan besarnya piutang.
- b. Rekening koran, prima nota, bukti tagihan, rekening, faktur, mutasi piutang dan/atau dokumen lain yang membuktikan besarnya piutang.
- c. Dokumen yang terkait dengan barang jaminan dan pembebanannya.
- d. Surat antara penyerah piutang dan penanggung utang/penjamin utang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian utang.

Penyerah piutang menyampaikan penyerahan piutang kepada KPKNL pada wilayah kerjanya yang meliputi tempat kedudukan penyerah piutang. Namun, terdapat beberapa kondisi dimana membuat ketentuan tersebut tidak berlaku.

Kondisi tersebut, yaitu:

- a. Jika kedudukan penyerah piutang berada diluar tempat perjanjian kredit/terjadinya piutang, maka penyerahan piutang negara dapat dilakukan di KPKNL yang wilayah kerjanya meliputi tempat perjanjian kredit/piutang tersebut dibuat.

- b. Jika kedudukan penyerah piutang berada diluar domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian, maka penyerahan piutang negara harus dilakukan melalui KPKNL yang wilayah kerjanya meliputi domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian tersebut.
 - c. Jika kedudukan penyerah piutang berbeda dengan domisili penanggung utang, maka penyerahan piutang negara dapat dilakukan melalui KPKNL yang wilayah kerjanya meliputi domisili penanggung utang.
2. Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK) yakni penelitian resume dari berkas penyerahan piutang negara, KPKNL meneliti ada dan besarnya piutang negara. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK). Jika berkas penyerahan telah memenuhi persyaratan serta ada dan besarnya piutang dapat dibuktikan, KPKNL dapat menerima dan menyetujui penyerahan pengurusan piutang tersebut dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Jika berkas penyerahan tidak memenuhi persyaratan, dan penyerah piutang tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu satu bulan setelah dilakukannya perhitungan jumlah piutang oleh KPKNL sehingga piutang tidak dapat dibuktikan ada dan besarnya, atau penyerah piutang bukan berasal dari instansi pemerintah, maka KPKNL dapat menolak pengurusan piutang tersebut dengan menerbitkan surat penolakan pengurusan piutang negara.
3. Panggilan kepada penanggung utang setelah penerbitan SP3N, KPKNL melakukan panggilan kepada penanggung utang. Panggilan dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui kurir atau jasa pos. Panggilan juga dapat dilakukan melalui surat kabar atau media massa lainnya. Panggilan dapat dilakukan sebanyak dua kali.

Jangka waktu antara surat panggilan dan tanggal penanggung utang datang ke KPKNL disesuaikan dengan lama pengiriman surat dari KPKNL untuk sampai di alamat penanggung utang ditambah dengan waktu yang dibutuhkan penanggung utang datang ke KPKNL. Panggilan terakhir dilakukan jika paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal kedatangan penanggung utang ke KPKNL dalam surat panggilan tidak dihiraukan oleh penanggung utang dan penanggung utang tidak datang memenuhi panggilan tersebut. Teknis dalam panggilan terakhir ini sama dengan teknis surat panggilan. Jika penanggung utang menghilang atau tidak diketahui keberadannya, maka KPKNL melakukan pengumuman panggilan yang dapat dilakukan melalui surat kabar harian, media elektronik, papan pengumuman di KPKNL, dan/atau media massa lainnya.

4. Pernyataan Bersama (PB)/Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) yakni jika penanggung utang telah memenuhi panggilan, KPKNL akan melakukan tanya jawab dengan penanggung utang guna mengetahui keaslian ada dan besarnya piutang negara serta cara penanggung utang dalam menyelesaikan atau melunasi utangnya tersebut. Hasil tanya jawab tersebut kemudian akan dituangkan berupa Berita Acara Tanya Jawab. Selanjutnya, KPKNL membuat pernyataan bersama berdasarkan Berita Acara Tanya Jawab tersebut, mulai dari pengakuan penanggung utang terhadap jumlah piutang, cara penyelesaian piutang oleh penanggung utang, dan kesepakatan atau ketidaksepakatan jangka waktu penyelesaian piutang. Berdasarkan pernyataan bersama tersebut, penanggung utang dapat membayar utangnya secara tunai atau dengan mengangsur. Jika penanggung utang tidak membayar angsuran sesuai dengan ketentuan dalam pernyataan bersama selama

paling lama 7 (tujuh) hari kerja, KPKNL dapat memberikan peringatan pernyataan bersama secara tertulis kepada penanggung utang. Jika penanggung utang memenuhi panggilan tetapi tidak mengakui jumlah utang dan tidak dapat membuktikan hal tersebut, mengakui jumlah utang tetapi menolak menandatangani pernyataan bersama tanpa alasan yang sah, atau tidak memenuhi panggilan/pengumuman panggilan, KPKNL mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).

5. Penerbitan Surat Paksa, KPKNL akan menerbitkan Surat Paksa jika penanggung utang mengabaikan peringatan pernyataan bersama atau telah diterbitkan surat keputusan PJPN oleh KPKNL. Surat Paksa tersebut berisi tentang perintah bagi penanggung utang agar segera melunasi utangnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa. Surat Paksa disampaikan oleh juru sita dengan membacakan dan menyerahkan Salinan Surat Paksa tersebut kepada penanggung utang. Dalam hal penanggung utang adalah koperasi, Surat Paksa diberitahukan kepada salah satu pengurus di tempat kedudukan koperasi, tempat tinggalnya, atau tempat lain yang memungkinkan. Jika pengurus koperasi tidak ada, Surat Paksa diberikan kepada salah satu karyawan koperasi tersebut. Jika pengurus atau karyawan tidak dapat ditemui, Surat Paksa diberikan kepada aparat pemerintah desa/kelurahan setempat. Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.
6. Penyitaan dilakukan jika penanggung utang tidak melunasi utangnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak diberitahukannya Surat Paksa, dalam melakukan penyitaan KPKNL menerbitkan Surat Perintah Penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh juru sita

yang menyita barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain dari penanggung utang atau penjamin utang. Setelah dilakukan penyitaan, selanjutnya pelaksanaan penyitaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan. Salinan Berita Acara Penyitaan ditempelkan di tempat barang yang disita, tempat umum, dan/atau tempat pengumuman di KPKNL sebagai bentuk pengumuman penyitaan.

7. Penjualan barang sitaan dapat dilakukan setelah KPKNL melaksanakan penyitaan barang dan/atau harta kekayaan lain dari penanggung utang atau penjamin utang, KPKNL menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS). Penjualan barang sitaan hanya dapat dilakukan apabila penanggung utang tidak dapat melunasi utangnya setelah dilakukan penyitaan tersebut, KPKNL melakukan penjualan barang sitaan yang dapat dilaksanakan melalui lelang atau tanpa melalui lelang.
 8. Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) Penetapan PSBDT dilaksanakan ketika masih terdapat sisa piutang yang belum terselesaikan, tetapi barang jaminan penanggung utang atau hipotek pendukung atau lainnya telah dijual, tidak ada, telah ditebus, atau tidak memiliki nilai ekonomi. Adapun sebab lainnya adalah karena penanggung utang tidak mampu membayar utang atau tempat tinggal penanggung utang tidak diketahui.
 9. Piutang Negara Selesai
- Setelah penanggung utang dapat melakukan pembayaran dan pelunasan utang, apabila berdasarkan hasil verifikasi dan bukti bahwa penanggung utang telah melakukan pembayaran utang dan biaya administrasi hingga lunas maka KPKNL

akan memberikan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) yang kemudian disampaikan kepada penanggung utang dan juga kepada penyerah piutang.


2.5 Program Keringanan Utang (*Crash Program*)

Crash Program adalah program DJKN untuk mendukung percepatan penyelesaian piutang negara dengan pemberian insentif secara integral berupa keringanan utang atau moratorium tindakan hukum kepada penanggung utang, program keringanan utang ini dilakukan untuk mendukung percepatan penyelesaian utang oleh penanggung utang yang mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala KPKNL dan diterima secara lengkap paling lambat tanggal 1 Desember 2021, *Crash Program* ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah di masa pandemi berkenaan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional. Keringanan tersebut dapat diberikan dalam bentuk pengurangan pokok, bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya serta penghentian tindakan hukum atas penagihan piutang negara untuk sementara.

Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN dengan Mekanisme Crash Program TA 2021 terkait dengan penanggung utang dalam hal ini merupakan orang prorangan atau badan hukum atau pelaku UMKM yang memiliki pagu pinjaman maksimal Rp5.000.000.000,00, orang yang memiliki Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/ Rumah Sangat Sederha (KPR RS/ RSS) senilai Rp100.000.000,00 dan yang terakhir adalah orang perorangan atau badan hukum/usaha yang memiliki sisa pinjaman senilai Rp1.000.000.000,00. Berkas Kasus Piutang (BKPN) yang dapat

dilakukan *Crash Program* hanyalah BKPN yang pengurusannya telah diserahkan kepada PUPN serta telah dilakukan penerbitan SP3N pada BKPN tersebut hingga tanggal 31 Desember 2020 (Kementerian Keuangan, 2021).

Gambar 2 Prosedur Pengurusan Piutang Negara Melalui Crash Program Menurut Peraturan Menteri Keuangan 15/PMK.06/2021



Sumber : diolah oleh penulis

Adapun alur pengurusan piutang negara dengan *Crash Program* ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN dengan Mekanisme Crash Program TA 2021 serta PMK lanjutannya di tahun 2022 sebagai berikut:

1. Mapping BKPN, yakni inventarisasi BKPN oleh KPKNL dengan mengkalsifikasi besar dan jenis piutang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 orang prorangan atau badan hukum atau pelaku UMKM yang memiliki pagu pinjaman maksimal Rp5.000.000.000,00, orang yang memiliki Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/ Rumah Sangat Sederha (KPR RS/ RSS) senilai Rp100.000.000,00 dan yang terakhir adalah orang perorangan atau badan hukum/usaha yang memiliki sisa pinjaman senilai Rp1.000.000.000,00. Berkas Kasus Piutang (BKPN) yang dapat dilakukan *Crash Program* hanyalah BKPN yang pengurusannya telah diserahkan kepada PUPN serta telah dilakukan penerbitan SP3N pada BKPN tersebut hingga tanggal 31 Desember 2020.
2. Kemudian KPKNL menentukan BKPN untuk menjadi objek *Crash Program* yang memiliki kriteria sesuai seperti telah disebutkan diatas dan menerbitkan serta menyampaikan surat pemberitahuan penyelesaian *Crash Program* kepada penanggung utang.
3. Setelah penanggung utang menerima surat pemberitahuan tersebut, penanggung utang dapat mengajukan permohonan keringanan utang kepada KPKNL dengan menyampaikan surat permohonan dan dokumen sebagai persyaratan administrasi.
4. Surat permohonan dan dokumen administrasi yang telah disampaikan penanggung utang akan diperiksa dan diteliti oleh KPKNL, apabila sudah lengkap atau belum, jika belum lengkap maka KPKNL akan meminta kelengkapan dokumen ke penanggung utang.

5. Untuk BKPN yang sudah lengkap dan sesuai dengan klasifikasi maka permohonan keringanan utang dapat disetujui dan disampaikan surat persetujuan kepada penanggung utang, namun sebaliknya apabila BKPN tidak sesuai dengan klasifikasi maka KPKNL akan menyampaikan penolakan permohonan keringanan utang kepada penanggung utang berupa surat penolakan permohonan keringanan utang.
6. Setelah itu penanggung utang dapat melakukan pembayaran dan pelunasan utang, apabila telah lunas maka KPKNL akan memberikan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL).